

## DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN: GUNAKAN DBHCHT 2025 UNTUK PREMI BPJS



Sumber Gambar:

[https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT-2Q6XueNgWA9ycNQTwep8z4EGTDvfg0RtJk2RSiTmNKZsqrFMBc\\_5QXqWhuRa\\_XOMrTY&usqp=CAU](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT-2Q6XueNgWA9ycNQTwep8z4EGTDvfg0RtJk2RSiTmNKZsqrFMBc_5QXqWhuRa_XOMrTY&usqp=CAU)

### Isi Berita:

Dari keseluruhan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemerintah Kabupaten Grobogan, 43% dialokasikan untuk bidang kesehatan. Sesuai regulasi aturan penggunaannya akan berubah di tahun 2025.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Slamet Widodo mengatakan dari dana sebesar Rp11.665.163.930 yang dialokasikan pada tahun 2024 masih dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan fisik. Akan tetapi, di tahun 2025 dana khusus digunakan untuk mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diantaranya guna membayar Premi BPJS Kesehatan.

"DBHCHT sangat rigid dan sangat rumit, kita dalam pengalokasian anggaran harus melalui beberapa tahap, sulit sekali memang," tuturnya, Rabu (01/05) pagi.

Ia menambahkan, pengalokasian DBHCHT Dinas Kesehatan ditahun 2024 ini digunakan untuk membayar premi BPJS dan pembangunan ruang radiologi di dua rumah sakit yakni RSUD Ki Ageng Getas Pendowo Gubug dan RSUD Ki Ageng Selo Wirosari.

Di tahun ini, sambungnya, alokasi DBHCHT masih dapat digunakan untuk kegiatan pengadaan barang dan kegiatan fisik. Namun untuk tahun 2025 akan digunakan secara khusus.

Sebagai informasi, di tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan mendapatkan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) sebesar Rp27.336.585.930.

Dengan rincian, DBHCHT murni sebesar Rp24.901.485.000 dan Treasury Deposit Facility (TDF) Rp2.435.100.930. TDF adalah Fasilitas Deposit Bendahara Umum Negara.

Dana tersebut dibagi untuk pembiayaan kegiatan bidang kesehatan sebanyak 43%, bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 47%, dan penegakan hukum dianggarkan 10%. (Rubadi)

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rmoljawatengah.id/dinas-kesehatan-kabupaten-grobogan-gunakan-dbhcht-2025-untuk-premi-bpjs>, “Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan: Gunakan DBHCHT 2025 Untuk Premi BPJS”, tanggal 1 Mei 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-grobogan-hari-ini/grobogan-dapat-alokasi-dbhcht-rp273-m-43-persen-untuk-fasilitas-kesehatan/>, “Grobogan Dapat Alokasi DBHCHT Rp27,3 M, 43 Persen untuk Fasilitas Kesehatan”, tanggal 2 Mei 2024.

### **Catatan:**

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran

DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*